



PUTUSAN

Nomor 090/Pdt.G/2014/PAJpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,
Pekerjaan Pedagang Kelontong, Tempat Kediaman di
KOTA JAYAPURA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD,
Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Kediaman di
LAMPUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 090/Pdt.G/2014/PAJpr. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/29/XI/2000 tanggal 11 Nopember 2000 ;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Tergugat di Lampung alamat sesuai alamat sesuai alamat Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



3. bahwaselama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 12 tahun;
 - b. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 7 tahun;
 - c. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun;
4. bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga;
 - b. bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
 - c. bahwa Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - d. bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat mengatakan sendiri kepada Penggugat;
 - e. bahwa Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya tanggal 4 Januari 2014 dimana Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah Tergugat karna Penggugat trauma dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat kemudian sekitar tanggal 11 Januari 2014 Penggugat ke Jayapura untuk merantau mencari pekerjaan;
6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak juga datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 109/29/XI/2000 Tanggal 11 Nopember 2000 (Bukti P)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1.-**SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel Aston, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya rekan kerja;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikarunai tiga orang anak, masing-masing bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
 - bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;



- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya di Lampung, lalu merantau ke Jayapura;
- bahwa Tergugat tidak pernah ke Jayapura untuk mengunjungi Penggugat. Begitu pula Penggugat, tidak pernah pulang ke Lampung.

2.-**SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel Aston, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya rekan sekerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai tiga orang anak sesuai dengan keterangan Penggugat;
- bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lampung;
- bahwa setelah terjadi pertengkaran dengan tergugat, Penggugat merantau sendiri ke Jayapura ini;
- bahwa Penggugat merantau ke Jayapura ini sejak bulan Januari 2014;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Jayapura. Begitu pula Penggugat tidak pernah dan tidak mau lagi pulang ke Lampung untuk bertemu dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah bertekad akan menceraikan Tergugat.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/29/XI/2000 Tanggal 11 November 2000, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada saksi yang pernah melihat secara langsung Penggugat dan bertengkar. Akan tetapi, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 dan Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah suatu fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang fakta bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Tergugat tidak peduli dan tidak pernah berusaha untuk mencari dan memulangkan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,



dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan darinya dari mudarat



rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 Hijriaholeh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum olehMajelis Hakim tersebut, dibantuoleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota, Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 675.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 766.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)